





## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Desember 2022, telah mengajukan Cerai Talak yang terdaftar secara elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, Nomor 856/Pdt.G/2022/PA.TDN, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Juli 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 072/01/VIII/2013 tanggal 09 Juli 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XX, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum memiliki anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Maret 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - 4.1 Termohon sering tidak mendengarkan nasihat pemohon;
  - 4.2 Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain;
  - 4.3 Pemohon sudah mentalak Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah pada awal bulan Oktober 2022 yang di sebabkan Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon. Lalu Pemohon mencari keberadaan Termohon, dan ternyata Termohon tinggal bersama dengan laki-laki lain;
6. Bahwa akibat dari puncak perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal serta sudah tidak saling

Halaman. 2 dari 7. Penetapan. No. 856/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedulikan lagi, dan sejak itu juga Pemohon sudah tidak memberikan Nafkah bathin;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun layaknya suami istri tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, Pemohon merasakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan lagi, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik. Untuk itu mohon diberi izin untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasa hukum telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan, berdasarkan berita acara relaas panggilan Termohon, jurusita pengganti Pengadilan Agama Tanjungpandan telah memanggil Termohon, namun tidak bertemu Termohon, karena Termohon tidak beralamat sebagaimana disebutkan dalam dalil permohonan Pemohon, dan Lurah setempat tidak mau menandatangani relaas panggilan tersebut karena Termohon tidak terdaftar sebagai penduduk di Kelurahan Tanjungpandan;

Bahwa, meskipun relaas panggilan Termohon tidak patut, di persidangan Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar tetap

Halaman. 3 dari 7. Penetapan. No. 856/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, dan atas saran dan nasehat tersebut, Pemohon menyatakan tidak meneruskan perkara ini dan bermaksud mencabut Permohonannya;

Bahwa Hakim kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian Penetapan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang terdaftar secara elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, Nomor 856/Pdt.G/2022/PA.TDN, pada tanggal 09 Desember 2022 adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Hakim, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 60/KMA/HK.05/4/2020, tanggal 06 April 2020 Pengadilan Agama Tanjungpandan telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 3641/DJA/KP.04.6/8/2022, tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa para hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon di damping Kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan karena Termohon tidak tinggal sebagaimana alamat Termohon pada dalil permohonan Pemohon;

Halaman. 4 dari 7. Penetapan. No. 856/Pdt.G/2022/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun relaas panggilan terhadap Termohon tidak patut, di persidangan Hakim tetap berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon untuk bersabar dan membina kembali bahtera rumah tangganya bersama Termohon, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas saran dan sehat Hakim tersebut, Pemohon menyatakan tidak meneruskan perkara ini dan bermaksud mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan permohonan/permohonan tidak diatur di dalam RBg maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Hakim patut merujuk dan berpedoman pada Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) dan *process order* (ketertiban beracara);

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut, pada dasarnya Pemohon dapat mencabut permohonannya. Dan pencabutan dapat dilakukan di muka persidangan tanpa persetujuan Termohon selama Termohon belum mengajukan jawaban;

Menimbang, *in casu* bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara ini di muka persidangan sebelum perkara diperiksa. Oleh karena itu Permohonan pencabutan perkara Pemohon patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman. 5 dari 7. Penetapan. No. 856/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 856/Pdt.G/2022/PA.TDN, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Rabu, 28 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Hidayah. SHI, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Feri Irawan, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon di damping kuasa hukum dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

ttd

**HIDAYAH. SHI**

Halaman. 6 dari 7. Penetapan. No. 856/Pdt.G/2022/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**Feri Irawan, SHI**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Administrasi	Rp.	85.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
4. Panggilan	RP.	150.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	RP.	305.000,00

Tanjungpandan, 28 Desember 2022

Salinan Penetapan sesuai aslinya,

Panitera,

ttd

**Julik Pranata, SH. MH**

Halaman. 7 dari 7. Penetapan. No. 856/Pdt.G/2022/PA.TDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)